

# Aset Publik Negara Sebagai Objek Eksekusi Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Studi Kasus Kementerian Pertahanan vs Navayo International Ag)

Vaganti Safa Sukma Rubianti<sup>1\*</sup>, Wendy Budiati Rakhmi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding Author’s e-mail : [2210611439@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611439@mahasiswa.upnvj.ac.id)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 945-955

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2451>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2451>

## Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

**Abstract** : International arbitration decisions are final and binding, thus providing legal certainty for the parties who obtain the decision to carry out execution. However, problems arise when the state loses the arbitration process and is required to compensate for losses that have the potential to lead to state asset execution. This study aims to analyze the limitations of state public asset execution in the implementation of international arbitration decisions in the case of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia against Navayo Internasional Ag. This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case approach. This study examines the case of a dispute between the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia against Navayo Internasional Ag which caused problems due to the attempted confiscation of Indonesian diplomatic assets in Paris. The results of the study show that even though the state has lost its immunity from jurisdiction when involved in commercial transactions, the state still has protection for public assets through the doctrine of immunity from execution. Based on articles 19 and 21 of the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004, assets used for government functions and public services such as diplomatic assets, central banks, and military assets cannot be made objects of execution. In the case of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia v. Navayo Internasional Ag, Indonesian diplomatic assets in Paris do not qualify as objects of execution because they are used for non-commercial purposes and are protected under Article 22 of the 1961 Vienna Convention. Therefore, the Indonesian government must take alternative measures by negotiating and allocating commercial assets to fulfill the arbitration award obligations, such as assets of State-Owned Enterprises. This is crucial to create harmony between the state's obligation to fulfill compensation obligations and the protection of state assets.

**Keywords** : International Arbitration, Execution, Public Assets, Immunity.

**Abstrak** : Putusan arbitrase internasional bersifat final dan mengikat sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh putusan untuk melakukan eksekusi. Namun, permasalahan muncul ketika negara kalah dalam proses arbitrase dan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang berpotensi menimbulkan tindakan eksekusi aset negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan eksekusi aset publik negara dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melawan Navayo Internasional Ag penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. penelitian ini mengkaji kasus sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melawan Navayo Internasional Ag yang menimbulkan permasalahan karena upaya penyitaan terhadap aset diplomatik

Indonesia di Paris, hasil penelitian menunjukkan meskipun negara telah kehilangan kekebalan dari yurisdiksi atau immunity from jurisdiction ketika terlibat dalam transaksi komersial, negara tetap memiliki perlindungan terhadap aset publik melalui doktrin immunity from execution, berdasarkan pasal 19 dan 21 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004, aset yang digunakan untuk fungsi pemerintahan dan pelayanan publik seperti aset diplomatik, bank sentral, dan aset militer tidak dapat dijadikan objek eksekusi. Kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melawan Navayo International Ag, aset diplomatik Indonesia di Paris tidak memenuhi syarat sebagai objek eksekusi karena digunakan untuk tujuan non komersial dan mendapatkan perlindungan berdasarkan pasal 22 Vienna Convention 1961. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memiliki langkah alternatif dengan melakukan negosiasi dan mengalokasikan aset yang bersifat komersial untuk memenuhi kewajiban putusan arbitrase seperti aset Badan Usaha Milik Negara. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menciptakan keharmonisan antara kewajiban negara dalam memenuhi kewajiban ganti rugi dan perlindungan aset negara.

**Kata Kunci :** Arbitrase Internasional, Eksekusi, Aset Publik, Kekebalan.

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa negara tidak lagi semata-mata bertindak sebagai subjek hukum yang memegang kedaulatan publik (*acta jure imperii*) tetapi juga mengalami pergeseran sebagai subjek hukum privat yang melakukan tindakan komersial (*acta jure gestionis*). Pergeseran tersebut terjadi karena negara semakin masif dalam melakukan transaksi komersial dengan berbagai entitas asing termasuk perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan domestik di berbagai sektor seperti pertahanan, energi, dan pangan (Rohmah et al., 2025). Oleh karena itu, negara dianggap setara atau sama dengan subjek hukum privat karena setiap transaksi komersial didasari dengan kontrak, dalam kontrak kedudukan para pihak sifatnya setara demi menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak terpenuhi serta meminimalisir kerugian yang dapat dialami salah satu pihak jika terjadi sengketa kontraktual (Abdul Rokhim, 2007).

Potensi sengketa merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari setiap hubungan kontraktual, termasuk dalam kontrak komersial internasional yang melibatkan negara sebagai pihak. Kontrak komersial internasional yang melibatkan negara sebagai pihak tidak selalu berjalan tanpa sengketa, karena setiap kontrak mengandung potensi timbulnya sengketa kontraktual. Sengketa tersebut dapat berupa wanprestasi, perbedaan penafsiran klausul kontrak, perubahan kebijakan atau regulasi negara, serta keadaan kahar (*force majeure*). Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik transaksi lintas negara, arbitrase internasional sering digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa karena dianggap lebih netral, privat, dan efektif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional (Apriadi et al., 2025). Kecenderungan penggunaan arbitrase internasional juga tercermin dalam praktik global yang menunjukkan peningkatan jumlah penggunaan arbitrase dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Singapore International Arbitration Centre yang selanjutnya akan disebut sebagai SIAC, pada tahun 2019 tercatat SIAC telah menangani 479 kasus dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 yang mencapai 625 kasus, hal ini disebabkan karena arbitrase internasional sifatnya lebih cepat dan efisien karena putusannya bersifat final dan mengikat. Putusan arbitrase internasional juga memberikan kemudahan kepada perusahaan asing karena putusan dapat diakui dan dieksekusi lintas negara (Fong & Lie, 2025).

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yang selanjutnya akan disebut sebagai Konvensi New York 1958. Hingga saat ini, Konvensi New York 1958 telah diratifikasi oleh 172 negara di dunia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981 (Hukumonline, 2026). Konvensi New York 1958 berperan penting dalam mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, sehingga tingginya jumlah negara yang

meratifikasi konvensi tersebut membuat pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi lebih mudah. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 3 yang mewajibkan setiap negara anggota untuk mengakui putusan arbitrase internasional sebagai putusan yang mengikat serta melarang pemberlakuan biaya yang lebih tinggi daripada pengakuan putusan arbitrase domestik (United Nations, 1958).

Kemudahan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat menimbulkan implikasi hukum, khususnya ketika pihak yang kalah dalam arbitrase adalah negara. Kekalahan negara dalam arbitrase internasional dapat menimbulkan permasalahan hukum karena putusan arbitrase dapat mewajibkan negara untuk membayar ganti rugi yang kemudian berpotensi menimbulkan tindakan eksekusi terhadap aset negara. Berdasarkan doktrin kekebalan negara restriktif (*restrictive sovereign immunity*), negara dapat kehilangan kekebalan yurisdiksi (*immunity from jurisdiction*) apabila terlibat dalam transaksi komersial, sehingga negara tersebut dapat diadili di forum yang disepakati berdasarkan hukum pilihan para pihak (*Choice of Law*) (Yang, 2001). Namun, untuk memenuhi putusan arbitrase internasional, tidak semua aset negara dapat dijadikan objek eksekusi. Aset negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat non-komersial memperoleh perlindungan melalui doktrin kekebalan eksekusi (*immunity from execution*), sehingga aset tersebut tidak dapat dijadikan objek eksekusi sebagaimana aset milik subjek hukum privat (Dimlana et al., 2024).

Ketentuan yang melarang eksekusi terhadap aset publik negara diatur dalam *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property* untuk selanjutnya akan disebut sebagai *UN Convention 2004*, pada Pasal 19-21 *UN Convention 2004* mengamanatkan bahwa eksekusi aset negara yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan non komersial tidak dapat dieksekusi. Selanjutnya, pada pasal 21 menjelaskan aset yang tidak akan dianggap sebagai aset yang digunakan untuk tujuan komersial negara seperti aset diplomatic, militer, dll (United Nations, 2004). Hukum nasional Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap aset negara yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang untuk selanjutnya akan disebut dengan UU Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) yang pada prinsipnya melarang penyitaan terhadap uang dan barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, 2004). Ketentuan ini menunjukkan bahwa aset negara yang digunakan untuk kepentingan publik memperoleh perlindungan hukum yang kuat dari tindakan penyitaan.

Meskipun sudah terdapat aturan yang melindungi aset publik negara, permasalahan terkait eksekusi aset publik negara dalam praktik arbitrase internasional masih tetap terjadi. Permasalahan terkait eksekusi aset publik pernah dialami Indonesia, aset publik Indonesia pernah hampir disita oleh Pengadilan Paris ketika Indonesia kalah pada proses arbitrase melawan Navayo International Ag (Navayo). Sengketa tersebut bermula dari kontrak komersial pengadaan stasiun satelit komunikasi pertahanan yang ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2016 (Kompas TV, 2026). Pada proses pelaksanaan kontrak, timbul perselisihan akibat Kementerian Pertahanan mengalami gagal bayar yang kemudian diselesaikan melalui *International Chamber of Commerce* (ICC) Arbitration di Singapura. Dalam putusannya, ICC menyatakan Indonesia bertanggung jawab untuk mengganti rugi kepada Navayo. Selanjutnya, pada tahun 2022 Navayo mengajukan pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut di Pengadilan Prancis tempat aset Indonesia berada. Pada tahun 2024, Pengadilan Paris memberikan wewenang kepada Navayo untuk melakukan penyitaan hak dan properti milik Pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset tersebut adalah rumah dinas pejabat diplomatik Indonesia (Noermawati & Nuzairoh, 2025). Upaya Navayo menyita aset diplomatik Indonesia berpotensi melanggar

ketentuan dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Vienna Convention 1961, pada Pasal 22 mengamankan bahwa tempat kedudukan misi, perabotan, properti, dan transportasi kebal dari penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan pada Pasal 30 juga memberikan perlindungan yang sama kepada tempat kediaman seorang agen diplomatik (United Nations, 1961).

Meskipun Pengadilan Paris mengakui dan memberikan eksekutur pada putusan arbitrase tersebut, upaya penyitaan terhadap aset diplomatik Indonesia menimbulkan permasalahan hukum mengenai batas penerapan doktrin kekebalan negara, khususnya terkait perlindungan terhadap aset negara yang digunakan untuk tujuan publik dalam transaksi komersial internasional. Penelitian yang telah ada umumnya berfokus pada aspek kekebalan yurisdiksi negara, khususnya mengenai hilangnya kekebalan ketika negara terlibat dalam transaksi komersial. Sementara itu, kajian mengenai batasan eksekusi terhadap aset publik negara masih relatif terbatas, terutama yang menganalisis penerapannya dalam kasus konkret seperti sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Navayo International AG. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis batasan penerapan doktrin kekebalan negara terhadap eksekusi aset negara dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yakni, Bagaimana Batasan Eksekusi Aset Publik Negara Dalam Tahap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property* 2004 dan Bagaimana aset publik Pemerintah Indonesia sebagai objek eksekusi dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional pada kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melawan Navayo International AG.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang berjudul Aset Publik Negara Sebagai Objek Eksekusi Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Studi Kasus Kementerian Pertahanan Vs Navayo International Ag) bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan eksekusi aset publik negara dalam tahap pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang menjadi permasalahan dalam kasus Kementerian Pertahanan melawan Navayo International Ag (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan traktat yang mengatur ketentuan yang berkaitan dengan objek pembahasan, bahan hukum sekunder seperti artikel dan jurnal yang membahas kasus yang serupa dengan objek penelitian (Ali, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Batasan Eksekusi Aset Publik Negara Dalam Tahap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property* 2004**

Negara merupakan subjek hukum internasional yang tertua dan paling utama. Sebagai entitas yang berdaulat, negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Negara berhak atas kedaulatan penuh, kemerdekaan, dan persamaan kedudukan dengan negara lain. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa hak kedaulatan suatu negara terpenuhi, negara memiliki imunitas atas yurisdiksi negara lain sebagaimana yang diamanatkan pada asas *par in parem non habet imperium* (Kusumaatmadja & Agoes, 2021). Asas tersebut mengamankan

bahwa semua negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kedudukan yang setara, sehingga tidak ada negara yang dapat memaksakan penerapan hukumnya atas negara lain. Asas tersebut menjadi landasan pemberian imunitas kepada suatu negara dengan tujuan memberikan kebebasan negara dalam mengurus urusan dalam negerinya sendiri, melaksanakan tugas perwakilan asing, menjaga hubungan baik antar negara, dan melindungi kedaulatan negara dari intervensi yurisdiksi negara lain, baik pidana maupun perdata (Nofran et al., 2026).

Sebagai implementasi dari asas *par in parem non habet imperium* negara memiliki kekebalan atas yurisdiksi pengadilan asing. Sehingga suatu negara memiliki kebebasan dalam bertindak tanpa khawatir tindakannya akan diadili. sejak zaman dahulu, negara memiliki imunitas yang bersifat tetap atau absolut yang memberikan kekebalan terhadap negara atas yurisdiksi pidana dan perdata negara lain tanpa pengecualian apa pun. Namun, seiring perkembangan zaman, imunitas ini mengalami pergeseran dari imunitas absolut ke imunitas restriktif atau terbatas (Von Mehren, 1978). Pergeseran tersebut terjadi karena seiring perkembangan zaman negara tidak hanya bertindak sebagai pemegang kedaulatan, tetapi juga bertindak sebagai subjek hukum privat dalam hubungan komersial. Negara sering melakukan transaksi komersial dengan berbagai pihak, seperti perusahaan asing (Adolf, 2010). Akibat dari pergeseran ini, negara hanya mendapatkan imunitas jika bertindak sebagai pemegang kedaulatan (*acta jure imperii*), sedangkan jika negara bertindak dalam ranah hukum privat (*acta jure gestionis*) negara akan kehilangan imunitasnya (PYP & Rahayu, 2016). pergeseran tersebut selaras dengan teori *restrictive sovereign immunity* yang membatasi kekebalan negara ketika bertindak dalam hubungan hukum privat atau komersial. hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari Hersch Lauterpacht, seorang hakim ICJ dan aktivis hak asasi manusia asal inggris dalam artikel yang berjudul *The Problem of Jurisdictional Immunities of Foreign States* menyatakan bahwa “There Appears to be No Sufficient Justification For Granting Immunity to Foreign States in Respect of Their Private Law Transactions.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak mendapatkan kekebalan jika bertindak dalam ranah hukum privat (Cohen, 1976).

Pergeseran imunitas dari absolut ke restriktif mengakibatkan negara kehilangan imunitas jika negara bertindak dalam ranah hukum privat, seperti hubungan kontraktual komersial internasional, seperti pada transaksi jual beli lintas negara, di mana negara bertindak sebagai penjual dan konsumen. Dalam transaksi lintas negara, negara mengikatkan diri dalam kontrak yang menjadikan negara sebagai pihak dalam kontrak, sehingga negara dianggap setara dengan subjek hukum privat lainnya (Tampubolon et al., 2025). Hubungan kontraktual pada transaksi komersial sengketa diselesaikan menggunakan metode penyelesaian sengketa non litigasi seperti arbitrase, karena arbitrase bersifat netral, cepat, rahasia, dan bebas. Putusan arbitrase juga bersifat final dan mengikat sehingga memudahkan para pihak dalam mengeksekusi putusan (Winarta, 2022). Namun, terdapat permasalahan jika negara kalah dalam sengketa dan diwajibkan membayar ganti rugi yang berpotensi menimbulkan eksekusi aset negara, karena terdapat batasan dalam eksekusi aset negara (Hendrawan & Marditia, 2021). Meskipun negara telah kehilangan imunitas yurisdiksi, negara masih memiliki imunitas eksekusi yang melindungi aset negara dari eksekusi paksa oleh pengadilan, Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Hazel Fox, seorang pengacara asal Inggris, dalam bukunya yang berjudul *The Law of State Immunity* menyatakan bahwa “*State Immunity From Execution Is More Extensive Than Immunity From Jurisdiction*”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap aset negara dalam tahap eksekusi diterapkan secara lebih ketat. Perlindungan terhadap aset negara diberikan karena meskipun sudah tidak memiliki imunitas atas yurisdiksi, negara memiliki imunitas dari eksekusi (Hofbauer, 2017).

Perlindungan aset negara pada tahap pelaksanaan eksekusi diatur dalam *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States And Their Property* 2004 yang selanjutnya akan disebut sebagai UN Convention 2004, Indonesia memang belum meratifikasi konvensi tersebut. Namun, prinsip mengenai restrictive immunity dan perlindungan aset publik negara telah berkembang sebagai hukum kebiasaan internasional (Customary International Law) yang telah diakui dan diterapkan dalam praktik pengadilan berbagai negara (Hofbauer, 2017). Berdasarkan pasal 19 UN Convention mengatur bahwa tidak boleh ada upaya penangkapan, penyitaan, dan eksekusi terhadap harta benda suatu negara, kecuali negara tersebut telah menyetujui tindakan tersebut, yang dinyatakan dalam perjanjian internasional, perjanjian arbitrase atau kontrak tertulis, dan deklarasi di hadapan pengadilan. Negara yang bersangkutan juga harus telah mengalokasikan harta benda tersebut untuk memenuhi klaim dari proses peradilan dan harta benda yang akan dieksekusi digunakan untuk tujuan komersial. Selanjutnya pada pasal 21 mengatur bahwa terdapat harta milik negara yang tidak akan dianggap sebagai harta yang digunakan oleh negara untuk tujuan non komersial pemerintah sebagaimana yang diatur pada pasal 19, diantaranya rekening bank yang digunakan untuk pelaksanaan fungsi misi diplomatik negara atau pos konsuler, harta yang bersifat militer atau digunakan dalam pelaksanaan fungsi militer, harta milik bank sentral atau otoritas moneter, dan harta warisan budaya negara atau bagian arsipnya, dan harta benda ilmiah budaya, dan sejarah (United Nations, 2004).

Syarat eksekusi yang diatur pada pasal 19 dan pengecualian yang diatur pada UN Convention 2004 menegaskan bahwa pada prinsipnya aset yang digunakan di luar fungsi pemerintahan dan kedaulatan negara, terutama yang bersifat komersial, dapat dikenakan tindakan eksekusi (United Nations, 2004). Penentuan dapat atau tidaknya suatu aset negara dijadikan objek eksekusi tidak didasarkan pada status kepemilikannya sebagai aset negara, melainkan pada tujuan penggunaannya, apakah aset tersebut digunakan untuk fungsi pemerintahan atau kegiatan komersial. Untuk memahami klasifikasi aset negara berdasarkan tujuan penggunaannya, sistem hukum Indonesia mengenal 2 (dua) bentuk kekayaan negara, yakni kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Yakni, kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan (Sandi et al., 2023). Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang dikelola oleh negara dalam bentuk investasi dan penanaman modal negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan kekayaan negara yang tidak dipisahkan dikenal dengan aset negara yang dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah menggunakan istilah Barang Milik Negara yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai BMN sebagai segala sesuatu barang berwujud dan atau tidak berwujud, sepanjang diperoleh dari APBN atau perolehan lain yang sah, jadi seluruh hasil dari pemakaian anggaran yang menghasilkan aset baik untuk digunakan pihak pemerintah, dikerjasamakan, maupun dipindahtanggankan kepada pihak lain dikategorikan sebagai BMN (Hartanto, 2019). Untuk memahami implikasi dari klasifikasi aset tersebut berdasarkan perspektif hukum internasional, perlu dilakukan analisis lebih dalam mengenai tujuan penggunaan dari masing-masing aset negara.

Barang milik negara, sebagai bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan, digunakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Contoh dari BMN yakni tanah dan bangunan seperti gedung kantor pemerintah, sekolah negeri, rumah sakit umum pusat, dan gedung misi diplomatik (Juliani, 2018). Dengan demikian, BMN dapat dikualifikasikan sebagai aset negara yang digunakan untuk tujuan pemerintahan yang bersifat nonkomersial (*governmental purpose*). Berbeda dengan BMN yang digunakan untuk menunjang fungsi pemerintahan, kekayaan negara yang dipisahkan pada prinsipnya digunakan untuk tujuan komersial (Taswin, 2024).

Kekayaan negara yang dipisahkan pada prinsipnya merupakan aset yang digunakan untuk tujuan komersial karena aset digunakan untuk mencari keuntungan melalui kegiatan bisnis seperti perdagangan dan investasi (Taswin, 2024). Melalui kekayaan negara yang dipisahkan, negara mendapatkan keuntungan melalui penanaman modal negara yang ditanamkan pada BUMN sebagai badan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh negara dan berfungsi sebagai agen pembangunan dan sumber pendapatan negara. Jika dilihat dari tujuan penggunaannya, kekayaan negara yang dipisahkan dapat dikualifikasikan ke dalam aset komersial karena tujuannya untuk mencari keuntungan sepanjang digunakan dalam kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan (Sandi et al., 2023).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam UN Convention 2004 penentuan dapat atau tidaknya suatu aset negara dieksekusi tidak semata-mata didasarkan pada kepemilikannya melainkan pada tujuan penggunaannya. Aset yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan tetap dilindungi imunitas sedangkan aset yang digunakan untuk tujuan komersial tidak lagi memperoleh imunitas secara penuh, sehingga dalam kondisi tertentu dapat dijadikan objek eksekusi.

### **Aset Publik Pemerintah Indonesia Sebagai Objek Eksekusi Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Pada Kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Melawan Navayo International Ag**

Aset diplomatik Indonesia hampir disita oleh pengadilan Paris akibat dari sengketa yang melibatkan Kementerian Pertahanan melawan Navayo International AG. Sengketa ini bermula saat Kementerian Pertahanan membuat kontrak sewa satelit Artemis dengan Avanti Communications Limited pada tanggal 6 Desember 2015 untuk menyewa satelit sementara guna mengisi orbit 123 derajat bujur timur milik Indonesia yang telah kosong karena satelit Garuda 1 telah keluar dari orbit sehingga terjadi kekosongan pengelolaan. Kemhan meminta hak untuk mengelola slot tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna membangun satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) (CNN Indonesia, 2025). Untuk membangun satkomhan, Kemhan menandatangani kontrak dengan Navayo International Ag senilai US\$ 29,9 juta, Padahal saat itu anggaran untuk proyek satkomhan belum tersedia. Setelah kontrak berjalan, Navayo mengklaim telah melaksanakan pengiriman barang sebuah 550 unit *handphone* dan menyodorkan empat *certificate of performance* (CoP) sebagai bukti. Namun, CoP diteken tanpa adanya pemeriksaan terhadap barang yang dikirim terlebih dahulu (Tampubolon et al., 2025).

CoP yang telah ditandatangani kemhan dijadikan Navayo sebagai dasar untuk mengajukan tagihan sebesar US\$ 23,4 juta kepada Kemhan. Namun, saat itu anggaran untuk pembayaran tersebut tidak tersedia, sehingga kemhan mengalami gagal bayar dan berakhir gugatan wanprestasi di ICC Singapura. Pada tahun 2021, Kemhan diputus harus membayar US\$ 16 juta kepada Navayo serta bunga keterlambatan sebesar \$ 2.568 per hari sampai putusan arbitrase dibayarkan (CNN Indonesia, 2026). Navayo mengajukan permohonan pengakuan dan eksekusi di Pengadilan Paris dan meminta dilakukan penyitaan terhadap aset pemerintah Indonesia yang ada di Prancis. Pengadilan Paris memberikan wewenang kepada Navayo untuk menyita aset properti Indonesia yang ada. Selanjutnya, aset diplomatik Indonesia hampir disita oleh Pengadilan Paris (Tampubolon et al., 2025).

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menerima upaya penyitaan aset diplomatik milik KBRI Paris, Indonesia mengajukan banding ke pengadilan Paris karena tindakan eksekusi tersebut menyalahi aturan dalam Konvensi Wina 1961, Pasal 22 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa Gedung diplomatik, perabotan, dan harta benda lainnya tidak boleh menjadi objek penggeledahan, penyitaan, atau tindakan eksekusi dengan alasan apa pun (United Nations, 1961). Selain itu, aset

yang akan disita termasuk aset pemerintah yang digunakan untuk tujuan pelayanan publik sehingga menyalahi aturan dalam United Nations 2004 karena dapat mengganggu pelayanan publik, pasal 17 mengatur bahwa jika negara membuat perjanjian tertulis dengan badan hukum asing untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi karena transaksi komersial dengan arbitrase, maka negara tidak dapat menggunakan imunitas atas yurisdiksi di hadapan pengadilan yang berkaitan dengan keabsahan, interpretasi, dan penerapan perjanjian arbitrase. Pada kasus Kemhan dan Navayo, Indonesia sudah tidak memiliki kekebalan yurisdiksi atas pengadilan Paris sebagai tempat Navayo mengajukan eksekusi putusan arbitrase Singapura (United Nations, 2004). Maka, Indonesia harus tunduk pada putusan tersebut tanpa harus melakukan pelepasan imunitas seperti jika negara diadili di pengadilan nasional lainnya. Hukum Internasional persetujuan terhadap arbitrase dianggap sebagai pelepasan kekebalan yurisdiksi (*Waiver Jurisdictional Immunities*). Namun, pelepasan tersebut tidak secara otomatis menghapus kekebalan negara dari tindakan eksekusi (*Immunity from Execution*) karena kedua kekebalan tersebut merupakan dua konsep yang berbeda. Indonesia masih memiliki imunitas dari eksekusi karena aset yang hendak dieksekusi oleh Navayo merupakan aset negara yang digunakan untuk tujuan publik, bukan untuk tujuan komersial, Indonesia juga tidak menyetujui tindakan eksekusi tersebut. Maka, tindakan penyitaan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 19 UN Convention yang mensyaratkan bahwa tidak boleh ada tindakan pembatasan pasca putusan seperti penyitaan, penangkapan, dan eksekusi terhadap aset negara, kecuali negara telah menyetujui pengambilan tindakan tersebut dengan perjanjian internasional, perjanjian arbitrase, dan melalui deklarasi di depan pengadilan (United Nations, 2004). Eksekusi juga baru dapat dilakukan jika aset yang akan dieksekusi telah ditetapkan bahwa aset tersebut secara khusus digunakan oleh negara untuk tujuan komersial selain pemerintah dan berada di wilayah negara forum. Sedangkan aset diplomatik yang akan disita oleh pengadilan Paris digunakan untuk pelayanan publik, bukan untuk tujuan komersial. UN Convention 2004 juga memberikan pengecualian terhadap beberapa aset yang tidak dapat dieksekusi karena tidak akan dianggap sebagai properti yang digunakan untuk kegiatan komersial, sehingga tidak memenuhi syarat yang diatur pada pasal 19.

Pasal 21 mengatur bahwa terdapat beberapa aset properti yang tidak akan dianggap sebagai properti yang digunakan untuk tujuan kegiatan komersial. Aset tersebut di antaranya properti, termasuk rekening kedutaan yang dimaksudkan untuk pelaksanaan fungsi diplomatik, konsuler, dan misi ke organisasi internasional. Aset bank sentral dan aset otoritas moneter lainnya, properti yang bersifat militer, dan properti yang termasuk dalam warisan budaya negara (United Nations, 2004). Aset yang disita pada kasus Kemhan dan Navayo tidak memenuhi syarat eksekusi dalam UN Convention 2004 dikarenakan aset diplomatik tidak dianggap sebagai aset yang digunakan untuk tujuan komersial pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 21. Maka, syarat untuk eksekusi pada Pasal 19 tidak terpenuhi dan eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Syarat eksekusi aset diplomatik tidak terpenuhi, maka perlu diidentifikasi alternatif aset negara lain yang secara hukum berpotensi untuk dijadikan objek eksekusi berdasarkan pasal 19 UN Convention 2004 memberikan syarat bahwa aset harus digunakan untuk tujuan komersial negara dan berada di wilayah negara forum (United Nations, 2004). Navayo sebagai pihak yang mengajukan eksekusi harus memahami bahwa aset yang digunakan untuk Indonesia mencari keuntungan seperti aset BUMN, sebagai badan usaha yang dimiliki negara, BUMN menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Dividen BUMN banyak berkontribusi ke kas negara, pada tahun 2023 setoran dividen mencapai Rp. 81,2 triliun dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 mencapai Rp. 85,5 triliun (Sari & Khalid, 2020). Namun, meskipun BUMN berkontribusi terhadap pendapatan negara, tidak serta merta seluruh aset BUMN dapat dikualifikasikan sebagai aset komersial, Navayo perlu membuktikan bahwa aset tersebut secara

spesifik digunakan dalam kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan. selain itu, pasal 19 UN Convention 2004 juga mensyaratkan bahwa aset yang akan dieksekusi harus berada di negara forum serta tidak termasuk dalam kategori aset yang dilindungi sebagaimana yang diatur pada pasal 21 UN Convention 2004, Dengan demikian, hanya aset yang memenuhi seluruh kriteria tersebut secara kumulatif yang dapat dijadikan objek eksekusi.

Putusan arbitrase internasional memang dapat dieksekusi. Namun, pelaksanaannya terhadap negara tidak selalu berakhir dengan eksekusi terhadap aset negara, karena setiap negara memiliki aturan yang melindungi aset negaranya agar tidak disita, dalam praktik di Indonesia pemenuhan kewajiban pembayaran oleh negara dapat dilakukan dengan mekanisme penganggaran dalam APBN. ketentuan penganggaran APBN untuk memenuhi kewajiban pembayaran oleh negara diatur pada pedoman eksekusi di Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh mahkamah agung yang memberikan penjelasan terkait mekanisme eksekusi dalam hal termohon merupakan instansi pemerintahan, ketua pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan eksekusi yang membebaskan pemenuhan isi putusan kepada termohon eksekusi untuk memasukan pada penganggaran daftar isian pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah dalam APBN/APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya (Hendrawan & Marditia, 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Arbitrase internasional sering digunakan dalam penyelesaian sengketa komersial karena sifatnya yang netral, cepat, dan efisien dibanding pengadilan nasional. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kemudahan untuk dieksekusi. namun, kemudahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum jika pihak yang kalah dalam arbitrase adalah negara, pelaksanaan putusan dapat berimplikasi pada upaya eksekusi terhadap aset negara untuk memenuhi kewajiban ganti rugi. eksekusi aset negara tidak dapat dilakukan secara bebas karena terdapat batasan yang melindungi aset yang digunakan untuk fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Aset publik negara pada prinsipnya memperoleh perlindungan melalui doktrin *immunity from execution* karena penyitaan terhadap aset publik berpotensi mengganggu fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penentuan dapat atau tidaknya suatu aset negara dijadikan objek eksekusi tidak ditentukan berdasarkan status kepemilikannya sebagai aset negara, melainkan berdasarkan tujuan penggunaannya, yakni apakah digunakan untuk fungsi pemerintahan atau kegiatan komersial kasus sengketa antara Kementerian Pertahanan melawan Navayo International Ag aset diplomatik Indonesia yang hendak disita tidak memenuhi syarat sebagai objek eksekusi karena digunakan untuk tujuan publik dan termasuk dalam kategori aset yang mendapatkan perlindungan pada pasal 21 UN Convention 2004. kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun negara telah kehilangan kekebalan yurisdiksi (*immunity from jurisdiction*) karena terlibat dalam transaksi komersial. Negara tetap memiliki perlindungan terhadap aset publik dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim. (2007). Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah dan Kontraktor Swasta dalam Kontrak Pertambangan Minyak Bumi dan Gas. *Jurnal Rechtidee*, 12(1).
- Adolf, H. (2010). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional (edisi revisi). *Cet. III, PT Refika Aditama, Bandung*.
- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Apriadi, M. A., Nakiyah, N. E., Mahalia, M., & Suherman, A. (2025). Peranan Alternative Dispute Resolution ( {ADR} ) dalam Arbitrase Internasional terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian

- Sengketa Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1).
- CNN Indonesia. (2025). *Aset Properti {KBRI} di Prancis Terancam Disita Terkait Kasus Navayo*.
- CNN Indonesia. (2026). *Kasus Satelit: Saksi Klaim Diperintah {Dirjen Kuathan} Teken {COP Navayo}*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260429220729-12-1353633/kasus-satelit-saksi-klaim-diperintah-dirjen-kuathan-teken-cop-navayo>
- Cohen, J. A. (1976). The Jurisdictional Immunity of Foreign Sovereigns. *The Yale Law Journal*, 85(2).
- Dimlana, R. S., Irsan, L. Y., Darmawan, M. F., & Sukmana, M. M. (2024). Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional: Analisis Mendalam Tentang Pemberlakuan Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2).
- Fong, F. A., & Lie, G. (2025). Perbandingan efektivitas choice of forum dalam kontrak bisnis internasional: Perspektif arbitrase dan pengadilan nasional. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10).
- Hartanto, N. (2019). Implementasi {PP} No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal of Management Review*, 3(2).
- Hendrawan, N. A., & Marditia, P. P. R. (2021). Mekanisme Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Sebagai Penemuan Hukum Atas Problematika Non Executable Penyitaan Atas Aset Milik Negara. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1(5).
- Hofbauer, J. A. (2017). Hazel Fox and Philippa Webb, *The Law of State Immunity*. Oxford University Press, Oxford et al., 2013, ISBN 9780199647064, xlv+ 645 pp., GBP 185.00. *Austrian Review of International and European Law Online*, 19(1), 421–422.
- Hukumonline. (2026). *Konvensi New York 1958: Implikasinya Bagi Indonesia Pasca Rekomendasi Interpretasi 2025 Terkait Electronic Award*.
- Juliani, H. (2018). Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada {BUMN}. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(1).
- Kompas TV. (2026). *Kronologi Kasus Satelit Kemhan yang Mengancam Denda Ratusan Miliar*.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Noermawati, I. R., & Nuzairroh, K. (2025). Penyelesaian Sengketa Arbitrase Komersial Internasional (Studi Kasus Satelite Kementerian Pertahanan vs Navayo International {AG}). *Jurnal Hukum Realitaire*, 2(3).
- Nofran, M. Y., Suhendra, A. S. R., & Rozanda, M. A. (2026). Analisis Kekebalan Hukum Terhadap Pejabat Negara Dalam Misi Khusus Pada Kasus Ehud Barak Menurut Konvensi New York 1969. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3).
- PYP, A., & Rahayu, H. M. (2016). Analisa Hukum Terhadap Pengecualian Pelanggaran Berat {HAM} Terkait Dengan Imunitas Negara Dalam Kasus {Luigi Ferrini} (Jerman vs Italia, Putusan Mahkamah Internasional Tahun 2012). *Diponegoro Law Journal*, 5(2).
- Rohmah, U. A., Harsya, R. M. K., & Putri, R. N. A. (2025). Hukum Perikatan dalam Kontrak Internasional dan Implikasinya. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1).
- Sandi, M. Y., Muhjad, M. H., & Syaufi, A. (2023). Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara ({BUMN}) Dalam Bentuk Persero. *Notary Law Journal*, 2(3).
- Sari, N. P., & Khalid, M. (2020). Peran Kepemilikan Manajerial Dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen Terhadap Manajemen Laba

- Pada Perusahaan {BUMN}. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2).
- Tampubolon, I. T., Shintauli, M., & Permatasari, A. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Satelit Komunikasi Pertahanan Indonesia Dengan Navayo). *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 3(2).
- Taswin, T. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Untuk Mendukung Peningkatan Penerimaan dan Efisiensi Anggaran Pada Kementerian/Lembaga. *Jurnal Humanoria, Sosial, Dan Bisnis*, 2(11).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. (2004).
- United Nations. (1958). *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*.
- United Nations. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relations*.
- United Nations. (2004). *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property*.
- Von Mehren, R. B. (1978). The Foreign Sovereign Immunities Act of 1976. *Colum. J. Transnat'l L.*, 17, 33.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Yang, X. (2001). State Immunity Outside the State Immunity Act. *The Cambridge Law Journal*, 60(1).